



RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Jln. Kusno Tongkodu, 96213 0435880008

<https://rsudainun.gorontaloprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pasien Umum (Bayar Tunai)
 1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
 3. Kartu keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas)
 4. Surat rujukan (jika ada)
2. B. Pasien Peserta BPJS
 1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
 2. Kartu identitas (KTP/KK)
3. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan RSUD dr. HAH)
 1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
 3. Kartu Asuransi
 4. Surat jaminan perusahaan
 5. Surat rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang
2. 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar di Admission IGD
3. 3. Pemilahan pasien sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan (triage)
4. 4. Dilakukan tindakan medis sesuai prioritas/tingkat kegawat darurat pasien
5. 5. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
6. 6. Pengambilan obat di apotek
7. 7. Penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien umum
8. 8. Pasien pulang/ rawat inap/ rujuk

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Setiap hari (7 hari, 24 jam)
2. Respon kontak pertama dengan petugas (perawat / dokter) adalah 5 (lima) menit atau kurang setelah pasien tiba di IGD

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif



RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Jln. Kusno Tongkodu, 96213 0435880008

<https://rsudainun.gorontaloprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Tidak dipungut biaya

A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan / Asuransi Tarif sesuai Tarif sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

B. Pasien Peserta JKN (BPJS) tanpa biaya/dijamin oleh BPJS sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien Gawat Darurat / resusitasi 24 jam
2. Ambulans Gawat Darurat dalam 24 jam

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung : Unit terkait dengan mengisi google form disaku saya
- b. Website: rsudainun.gorontaloprov.go.id
- c. Email : pusdatin@rshah-go.id
- d. Telepon/WhatsApp 085174235528
- e. Kotak Saran